

LAMPIRAN I
PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR
NOMOR 25 TAHUN 2026
TANGGAL 14 AGUSTUS 2026
TENTANG
PENYELESAIAN TRANSAKSI BILATERAL ANTARA
INDONESIA DAN SINGAPURA MENGGUNAKAN
RUPIAH DAN DOLAR SINGAPURA MELALUI BANK

CONTOH SURAT PERMOHONAN UNTUK MENJADI BANK ACCD INDONESIA

Kepada Yth.

1. Departemen Internasional
2. Departemen Pengembangan Pasar Keuangan
Bank Indonesia
Jalan M.H. Thamrin Nomor 2
Jakarta Pusat - 10350

Perihal: Permohonan sebagai Bank ACCD Indonesia

Dengan ini kami mengajukan permohonan menjadi Bank ACCD Indonesia dalam rangka pelaksanaan Transaksi Bilateral Rupiah dan Dolar Singapura untuk memenuhi ketentuan dalam Peraturan Bank Indonesia mengenai penyelesaian transaksi bilateral menggunakan mata uang lokal melalui bank dan Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor Tahun 2026 tentang Penyelesaian Transaksi Bilateral antara Indonesia dan Singapura Menggunakan Rupiah dan Dolar Singapura melalui Bank. Kami menyatakan berminat dan siap secara operasional untuk ditunjuk sebagai Bank ACCD Indonesia untuk pelaksanaan transaksi tersebut.

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mengusulkan calon mitra Bank ACCD Singapura yaitu (... diisi dengan nama calon atau beberapa calon mitra di Singapura*).

Surat permohonan ini kami buat dengan sebenar-benarnya dan apabila di kemudian hari diketahui terdapat hal-hal yang tidak benar maka kami bersedia menerima segala tindakan yang diambil oleh Bank Indonesia.

Demikian agar maklum dan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Kota, Tanggal/Bulan/Tahun

Hormat Kami,

Tanda Tangan dan Cap Perusahaan

Nama Jelas
(Direktur/Pejabat yang berwenang)

*) Dapat ditambahkan jika pemohon memiliki informasi mengenai calon mitra di Singapura.

ANGGOTA DEWAN GUBERNUR,

TTD

THOMAS A.M. DJIWANDONO